



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA  
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk mendorong peningkatan kinerja dan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima, diperlukan pedoman pengelolaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa penerapan Badan Layanan Umum Daerah bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, guna membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

*Handwritten signature*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

*K. N. N. 4*

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang  
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa  
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang  
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  
tentang Pembinaan dan Pengawasan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  
140, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  
tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79  
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 1213);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79  
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018  
Nomor 1213);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BIMA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bima ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit pelaksana teknis dinas Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran Tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Rencana Kerjadan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanjadan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
16. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 2

- (1) Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (3) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.



BAB III  
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 3

Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Pengertian Tata Kelola
  - 1.3. Prinsip-Prinsip Tata Kelola
  - 1.4. Tujuan Penerapan Tata Kelola
  - 1.5. Ruang Lingkup Tata Kelola
  - 1.6. Dasar Hukum Tata Kelola
  - 1.7. Perubahan Tata Kelola
  - 1.8. Sistematika Penulisan
- BAB II : KELEMBAGAAN
- 2.1. Kelembagaan
  - 2.2. Prosedur Kerja
  - 2.3. Pengelompokkan Fungsi
  - 2.4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - 2.5. Perkembangan Kualifikasi SDM
  - 2.6. Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 2.7. Standar Kompetensi
- BAB III : PENEGAKAN PRINSIP TATA KELOLA
- 3.1. Transparasi
  - 3.2. Akuntabilitas
  - 3.3. Responsibiliti
  - 3.4. Indenpendensi
- BAB IV : PANDUAN PEMBENTUKAN INSAN RUMAH SAKIT
- 4.1. Penerapan Nilai-Nilai Rumah Sakit, Budaya Kerja dan Budaya Rumah Sakit
  - 4.2. Loyalitas dan Komitmen Kepada Rumah Sakit
  - 4.3. Gartifikasi dan Suap
  - 4.4. Jamuan Bisnis
  - 4.5. Pertentangan Kepentingan (*Conflict Of Interest*)
  - 4.6. Penggunaan Wewenang dan Jabatan
  - 4.7. Menjadi Anggota dan Simpatisan Partai Politik
- BAB V : PROSES TATA KELOLA
- 5.1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
  - 5.2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola
  - 5.3. Pengelolaan SDM



- 5.4. Sistem Akuntabilitas Berbasis Kinerja
- 5.5. Pengelolaan Keuangan
- 5.6. Kebijakan Tarif Layanan
- 5.7. Pengelolaan Lingkungan dan Limbah

## BAB VIII : PENUTUP

### Pasal 4

Isi beserta uraian Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

### Pasal 5

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - b. neraca;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan arus kas;
  - e. laporan perubahan ekuitas; dan
  - f. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.



- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

## BAB VI PENCABUTAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat :
  - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. kebijakan Walikota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.





## Pasal 9

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima.  
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA BIMA, *n*

*LU*

9 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
Pada tanggal 4. Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR